

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **Lampiran 1 Pedoman Wawancara**

### A. Identitas Narasumber

Nama :  
 Umur :  
 Jabatan :

### B. Daftar Wawancara

#### **A. Pedoman Wawancara dengan Dosen/Dewan Etik/Wakil Dekan**

1. Menurut bapak/ibu, penerapan peraturan tata tertib di lingkungan kampus berjalan dengan efektif dan tepat?
2. Sebagai dosen, bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai tingkat kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan tata tertib yang telah ditetapkan di lingkungan kampus?
3. Bagaimana perilaku atau tata krama para mahasiswa/i terhadap bapak/ibu sebagai dosen?
4. Menurut bapak/ibu, apa sebab-sebab yang mempengaruhi mahasiswa untuk melanggar peraturan di lingkungan akademik?
5. Menurut bapak/ibu selaku dosen/pengajar, jenis pelanggaran apa yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa/i?
6. Apakah bapak/ibu pernah mengalami situasi ketika mahasiswa melanggar peraturan dan bagaimana Anda menanggapi hal tersebut?
7. Bagaimana pandangan bapak/ibu mengenai peran dosen dalam mendorong kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan di lingkungan akademik?
8. Apakah ada strategi khusus yang bapak/ibu terapkan untuk membantu mahasiswa memahami pentingnya peraturan dan patuh terhadap peraturan yang ada?
9. Bagaimana bapak/ibu berkomunikasi dengan mahasiswa mengenai peraturan dan sanksi yang berlaku jika melanggar?
10. Apakah menurut bapak/ibu perlu ada perubahan atau peningkatan dalam penerapan dan penegakan peraturan di kampus ini?
11. Menurut pandangan bapak/ibu, apakah peraturan yang ada sudah cukup jelas dan komprehensif dalam mengatur perilaku mahasiswa?

12. Apakah bapak/ibu memiliki saran atau rekomendasi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan yang telah ditetapkan di kampus ini?

**B. Pedoman Wawancara dengan Mahasiswa yang Melanggar Tata Tertib**

1. Apakah anda mengetahui adanya SK. Rektor No. 341 TAHUN 2019 tentang Tata Tertib mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin?
2. Apakah anda mengetahui isi dari SK. Rektor No 341. TAHUN 2019 yang berisi aturan tata tertib tersebut?
3. Apakah anda sadar bahwa perilaku yang anda lakukan merupakan pelanggaran terhadap tata tertib mahasiswa?
4. Mengapa anda memilih untuk melanggar tata tertib yang sudah ditetapkan di lingkungan kampus ini?
5. Apakah sejauh anda melakukan pelanggaran ini, pernahkah anda dikenakan sanksi oleh pihak terkait, seperti dosen?
6. Apakah anda pernah melakukan pelanggaran dan diketahui/dilihat oleh dosen? Bagaimana respon dari dosen tersebut?
7. Bagaimana anda melihat konsekuensi atau sanksi yang mungkin Anda terima sebagai akibat dari pelanggaran tersebut?
8. Apakah Anda merasa adanya kebutuhan atau keinginan untuk melakukan perubahan dalam perilaku Anda terkait dengan tata tertib mahasiswa?
9. Bagaimana Anda melihat peran dan tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa dalam menjaga tata tertib yang telah ditetapkan di kampus ini?

**C. Pedoman Wawancara dengan Pimpinan Universitas**

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai penerapan peraturan SK Rektor No. 341 Tahun 2019 tentang tata tertib mahasiswa di UIN Antasari Banjarmasin?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan mahasiswa terhadap tata tertib yang telah ditetapkan di kampus ini menurut Bapak/Ibu?

3. Apa tindakan konkret yang telah diambil oleh universitas untuk melaksanakan dan mengawasi Implementasi tata tertib mahasiswa?
4. Bagaimana universitas menangani pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh mahasiswa menurut pandangan Bapak/Ibu?
5. Bagaimana peran Bapak/Ibu dalam memastikan penerapan tata tertib yang konsisten dan efektif di lingkungan kampus?
6. Apakah ada tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam menjaga tata tertib mahasiswa di kampus ini? Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut?
7. Bagaimana Bapak/Ibu melihat pentingnya tata tertib mahasiswa dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkualitas?
8. Apakah ada rencana atau inisiatif lain yang sedang atau akan dilakukan oleh universitas untuk meningkatkan kepatuhan terhadap tata tertib mahasiswa?

**D. Pedoman Wawancara dengan Mahasiswa yang Tidak Melanggar Tata Tertib**

1. Apakah Anda menyadari keberadaan Surat Keputusan Rektor No 341 Tahun 2019 tentang Tata Tertib mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin?
2. Apakah Anda memahami substansi dari Surat Keputusan Rektor No 341 Tahun 2019 yang memuat peraturan tata tertib tersebut?
3. Bagaimana Anda memastikan kepatuhan terhadap peraturan tata tertib yang telah ditetapkan di lingkungan kampus ini?
4. Bagaimana pandangan Anda mengenai pentingnya mematuhi tata tertib dan berperilaku sesuai aturan di lingkungan kampus?
5. Apakah Anda pernah mengamati atau menyaksikan pelanggaran terhadap tata tertib mahasiswa di sekitar Anda? Bagaimana respons Anda terhadap hal tersebut?
6. Apakah Anda merasa bahwa konsistensi dalam menerapkan tata tertib dan sanksi yang tegas memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan kampus yang disiplin dan tertib?

7. Bagaimana pandangan Anda mengenai peran dan tanggung jawab Anda sebagai mahasiswa dalam menjaga tata tertib yang telah ditetapkan di kampus ini?
8. Apakah Anda memiliki saran atau ide untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap tata tertib mahasiswa di kampus ini?

### Lampiran 2 Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan MAH (Kiri) dan ANS (Kanan) Mahasiswa UIN Antasari



Wawancara dengan RW Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin



Wawancara dengan AY. Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin



Wawancara dengan YMS. Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin



Wawancara dengan MK. Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin



Wawancara dengan IR. Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin



Wawancara dengan Puji Asri. Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin



Wawancara dengan Aufa. Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin





Wawancara dengan Fajryan Fadhillah. Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin



Wawancara dengan Nadhirah. Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin



Wawancara dengan Bapak Dr. Irfan Noor, M.Hum



Wawancara dengan Bapak Dr. Ahmad. M.Ag.



Wawancara dengan Bapak Muhammad Saleh, S.I.P, S.H, M.H





Keterangan: *Ketika pelaksanaan Ujian Sidang Hasil Skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2023. Di ujikan oleh Bapak dan Ibu Dosen Penguji yaitu Bapak H. Bahran, S.H, M.H (Ketua Sidang/Penguji I), Bapak Sulaiman Kurdi, S.Ag., MSI (Penguji II), Bapak Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc, MA, Ibu Ergina Faralita, SH, MH. dan Bapak Nico Erlin Pradana, S.Pd. (Sekretaris) yang telah dinyatakan lulus kepada Yasrin Maulana Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tatanegara.*

### Lampiran 3 Surat Keputusan Rektor UIN Antasari No. 341 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Mahasiswa



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
NOMOR 341 TAHUN 2019  
TENTANG  
TATA TERTIB MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Pendidikan Nasional dan tujuan Pendidikan Tinggi Agama Islam serta untuk menciptakan suasana Kampus yang kondusif diperlukan adanya pengaturan yang harus ditaati oleh mahasiswa;
  - b. bahwa dalam rangka menciptakan ketertiban, keindahan dan kesopanan serta untuk menghindari sikap-sikap mahasiswa yang tidak sesuai dengan tuntutan agama Islam dan kepribadian bangsa Indonesia, perlu disusun tata tertib bagi mahasiswa;
  - c. bahwa Tata Tertib Mahasiswa Nomor 366 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan mahasiswa, sehingga perlu diganti dengan yang baru.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan tata tertib mahasiswa UIN Antasari
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam negeri Antasari Banjarmasin;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
  7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Antasari Banjarmasin;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4961 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- Memperhatikan :**
1. Rekomendasi Senat Universitas Islam Negeri Banjarmasin tanggal 2 Mei 2019.
  2. Legal Opini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Kalimantan Selatan Tanggal 15 Mei 2019.

(2)

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG TATA TERTIB MAHASISWA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Tata Tertib adalah aturan-aturan tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa UIN Antasari.
- (2) Universitas Islam Negeri Antasari yang selanjutnya disingkat dengan UIN Antasari adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang ada di Kalimantan Selatan.
- (3) Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik, vokasi atau profesi dalam 1 (satu) rumpun ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, di UIN Antasari Banjarmasin.
- (4) Mahasiswa adalah peserta didik yang menempuh pendidikan akademik dan/atau profesi di UIN Antasari yang terdaftar dengan bukti kartu mahasiswa yang masih berlaku.
- (5) Hak adalah sesuatu yang seharusnya diterima sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib ini.
- (6) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam tata tertib ini.
- (7) Larangan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam tata tertib ini.
- (8) Pelanggaran adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan tata tertib.
- (9) Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada mahasiswa yang melanggar tata tertib ini dan/atau ketentuan lainnya yang berlaku di UIN Antasari.
- (10) Organisasi Kemahasiswaan adalah organisasi intra kampus dan pengurusnya yang disahkan Rektor untuk tingkat Universitas dan Dekan untuk tingkat Fakultas serta Direktur untuk tingkat Pasca Sarjana.
- (11) Rektor adalah Pimpinan UIN Antasari Banjarmasin.
- (12) Dekan adalah pemimpin fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
- (13) Direktur adalah pemimpin pascasarjana pada Universitas.
- (14) Dosen adalah Tenaga Pendidik di UIN Antasari Banjarmasin.
- (15) Tenaga kependidikan adalah yang diangkat bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (16) Dewan Etik adalah tim yang berwenang menerapkan, mengawasi dan mengenakan sanksi terhadap pelanggaran peraturan tata tertib.
- (17) Rehabilitasi adalah pemulihan nama baik.
- (18) Keputusan ini adalah peraturan Rektor tentang tata tertib mahasiswa

## Pasal 2

Penetapan Tata Tertib ini bertujuan:

- (1) menjamin terciptanya ketertiban;
- (2) memberikan perlindungan terhadap hak mahasiswa;
- (3) memberikan landasan, arah dan petunjuk bagi mahasiswa dalam bersikap dan berperilaku;
- (4) mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional dan tujuan UIN Antasari; dan
- (5) menciptakan suasana kampus UIN Antasari yang kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## Pasal 3

Tata Tertib berfungsi sebagai pedoman perilaku bagi Mahasiswa di lingkungan UIN Antasari.

BAB II  
HAK MAHASISWA

## Pasal 4

Setiap Mahasiswa berhak:

- (1) mengembangkan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab;
- (2) mendapatkan bimbingan, arahan, dorongan dari Pimpinan dan Dosen dalam rangka pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

(3)

- (3) memperoleh kesempatan, perlakuan dan pelayanan yang layak di bidang administrasi, akademik dan kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) memperoleh kesempatan, perlakuan dan pelayanan di bidang bimbingan dan konseling, bakat dan minat, beasiswa dan kesehatan;
- (5) memanfaatkan sarana dan prasarana UIN Antasari dalam rangka penyelenggaraan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (6) menjadi pengurus, anggota dan ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di UIN Antasari sesuai ketentuan yang berlaku;
- (7) menyampaikan aspirasi berupa usul, saran, dan kritik secara proporsional dan beradab;
- (8) memperoleh penghargaan dari UIN Antasari bagi mahasiswa yang berprestasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (9) mendapatkan jaminan kerahasiaan identitas bagi mahasiswa yang melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa lain; dan
- (10) menyampaikan pembelaan atas dugaan pelanggaran.

### BAB III KEWAJIBAN MAHASISWA

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

Mahasiswa wajib:

- a. menjunjung tinggi ajaran Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menaati dan mengamalkan ajaran Islam serta berakhlak mulia, baik di dalam maupun di luar kampus;
- c. menjaga kewibawaan dan nama baik UIN Antasari di dalam maupun di luar kampus;
- d. memelihara sarana dan prasarana universitas dan fakultas serta menjaga kebersihan dan ketertiban;
- e. menaati semua ketentuan administrasi penyelenggaraan pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa seperti Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi mahasiswa angkatan tahun 2013, Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa mulai angkatan tahun 2014, dan biaya lainnya yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. menaati peraturan di tingkat universitas, fakultas, jurusan, dan program studi.

#### Bagian Kedua Khusus

##### Pasal 6

Mahasiswa wajib:

- (1) menghormati dan berakhlakul karimah kepada Pimpinan, Dosen, karyawan dan sesama mahasiswa;
- (2) mengikuti kuliah, praktik, dan/atau kegiatan akademik lainnya dengan disiplin, tertib, sopan, dan hormat kepada dosen;
- (3) menggunakan bahasa Indonesia selama perkuliahan berlangsung;
- (4) menyelesaikan studi tepat waktu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kenyamanan, dan kebersihan kampus;
- (6) memelihara sarana dan prasarana yang disediakan Universitas;
- (7) menyampaikan nasihat atau teguran antar mahasiswa dan melaporkan pelanggaran atas peraturan tata tertib ini kepada pejabat berwenang;
- (8) berpakaian sopan, bersih, rapi, tidak menggunakan baju kaos oblong, celana *jeans* pada saat kuliah, praktik, layanan akademik, ujian dan berada di lingkungan kampus tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor;
- (9) mahasiswi berbusana muslimah;
- (10) melaksanakan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara mahasiswa dan dosen serta interaksi akademik lainnya baik di kelas maupun di luar kelas yang dilakukan secara humanis dan andragogik serta berpakaian yang sopan dan wajah terbuka;
- (11) bersepatu selama berurusan dan kegiatan akademik di kampus;
- (12) memarkir kendaraan dengan tertib pada tempat yang telah disediakan oleh universitas/fakultas/pascasarjana dan menunjukkan surat tanda nomor kendaraan pada saat mengambil kendaraan apabila diminta oleh petugas;

(4)

- (13) mahasiswa yang praktik olahraga tetap berpakaian olahraga yang sopan, bersih dan rapi;
- (14) meminta izin untuk menggunakan fasilitas kampus; dan
- (15) menggunakan bahasa yang santun, sopan dan beradab saat berkomunikasi dengan seluruh pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan.

## BAB IV

## HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian Kesatu  
Hak

## Pasal 7

- (1) Pengurus organisasi kemahasiswaan berhak:
  - a. menggunakan inventaris universitas sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. menggunakan kantor sekretariat organisasi kemahasiswaan setiap hari mulai pukul 07:30 (tujuh lewat tiga puluh menit) wita sampai dengan pukul 18:00 (delapan belas) wita;
  - c. melaksanakan kegiatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b, paling lama pukul 22:00 (dua puluh dua) wita;
  - d. menggunakan fasilitas kampus, auditorium atau aula pertemuan paling lama pukul 22:00 (dua puluh dua) wita; dan
  - e. menggunakan fasilitas aula pertemuan pusat studi belajar paling lama pukul 18:00 (delapan belas) wita.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan izin Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama untuk tingkat Universitas dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama untuk tingkat Fakultas.
- (3) Penggunaan fasilitas kampus, auditorium dan aula pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d agar mendapatkan izin dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama serta Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama di Fakultas.

Bagian Kedua  
Kewajiban

## Pasal 8

- (1) Pengurus organisasi kemahasiswaan wajib:
  - a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, dan kerapian kantor organisasi kemahasiswaan;
  - b. merawat barang inventaris;
  - c. menggunakan kantor dan ruangan sesuai dengan fungsinya;
  - d. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan dan/atau penggunaan dana dari universitas/fakultas atau pihak lainnya;
  - e. mengganti segala biaya, kerugian, dan/atau kerusakan yang timbul akibat penggunaan barang inventaris yang tidak sesuai dengan fungsinya;
  - f. menutup ruang sekretariat organisasi kemahasiswaan pada hari jumat pukul 11:00 (sebelas) sampai dengan 13:30 (tiga belas lewat tiga puluh) wita; dan
  - g. mendapatkan izin dari pimpinan setiap kegiatan di luar kampus.
- (2) Penggunaan kantor dan ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak dipergunakan untuk menginap, memasak, mencuci, dan menjemur pakaian.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diajukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum kegiatan berlangsung.

BAB V  
LARANGAN

## Pasal 9

- (1) Setiap mahasiswa dilarang melakukan pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. pelanggaran ringan;
  - b. pelanggaran sedang; dan
  - c. pelanggaran berat.

(5)

- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
- a. memakai sandal, sepatu yang tidak digunakan semestinya, kaos oblong dan celana robek selama di kampus;
  - b. berpakaian ketat, tembus pandang, dan/atau baju pendek bagi mahasiswi;
  - c. menggunakan alat komunikasi pada waktu ujian dan perkuliahan tanpa izin dosen yang bersangkutan;
  - d. berambut panjang, rambut diikat, rambut berwarna, mengenakan kalung, anting, gelang, dan celana pendek di atas lutut bagi mahasiswa;
  - e. memakai perhiasan berlebihan termasuk memakai gelang di kaki bagi mahasiswi;
  - f. berkuku panjang dan berkuteks;
  - g. membuang sampah sembarangan dan tidak pada tempatnya;
  - h. membuat coret-coret yang tidak pada tempatnya;
  - i. mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan melebihi 25 km/jam (empat puluh kilometer per jam) di lingkungan kampus;
  - j. membuat kebisingan di lingkungan kampus;
  - k. melanggar tata tertib ujian;
  - l. menggunakan jalan umum kampus untuk kegiatan tanpa izin pihak universitas;
  - m. mengeluarkan/memindahkan fasilitas mebel di ruang perkuliahan;
  - n. meminta sumbangan di lingkungan kampus tanpa izin pimpinan; dan
  - o. memakai jas almamater pada kegiatan di luar kampus yang dapat merusak nama baik almamater.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
- a. menggunakan fasilitas inventaris secara tidak bertanggung jawab yang mengakibatkan timbulnya kerugian;
  - b. mengundang dan/ atau membawa pihak luar Universitas/Fakultas ke dalam kampus untuk berunjuk rasa;
  - c. mengganggu kelancaran proses perkuliahan dan/atau kegiatan perkantoran;
  - d. bertato; dan
  - e. melakukan provokasi, penghinaan, ancaman dan tindakan lain yang dapat mengganggu ketenangan seseorang dan/atau mencemarkan nama baik universitas/fakultas, seseorang, golongan, ras, suku, dan/atau agama secara lisan dan/atau tertulis.
  - f. kegiatan di lingkungan kampus melebihi pukul 22.00 (dua puluh dua) wita.
- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
- a. menganut dan/atau menyebarkan ideologi dan paham terlarang;
  - b. memalsukan nilai, tanda tangan, cap stempel, ijazah, sertifikat, dan surat keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan lainnya;
  - c. memiliki, membawa, mengedarkan, dan/atau mempergunakan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif, obat berbahaya lainnya dan/atau minuman keras;
  - d. memiliki, membawa, menggandakan, meminjam, meminjamkan, menjual, memasang, dan/atau menyewakan media pornografi dan/atau karya tulis/buku terlarang;
  - e. mengubah data milik universitas secara tidak sah;
  - f. melakukan pergaulan bebas, pelecehan seksual, pemerkosaan atau perzinahan;
  - g. Mengunjungi tempat maksiat dan tempat-tempat yang mengandung kemaksiatan tanpa alasan yang dapat dibenarkan.
  - h. memasang foto dengan menggunakan pakaian yang membuka aurat dan berfoto mesra dengan yang bukan muhrim di media sosial;
  - i. mengunggah film porno atau menulis informasi porno di media sosial;
  - j. memiliki, membawa senjata tajam, senjata api dan bahan peledak yang bukan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - k. melakukan tindak pidana pencurian, perkelahian, penganiayaan, pembunuhan, penipuan,
  - l. menyebarluaskan hoaks;
  - m. melakukan perkelahian, dan/atau tawuran;
  - n. melakukan tindak kriminal; dan
  - o. tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dana Fakultas/ Pascasarjana/ Universitas secara transparan dan akuntabel sesuai dengan aturan yang berlaku.



(6)

BAB VI  
JENIS SANKSI

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 10

- (1) Setiap Mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dikenakan sanksi ringan.
- (2) Setiap Mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dikenakan sanksi sedang.
- (3) Setiap Mahasiswa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dikenakan sanksi berat.

Pasal 11

- (1) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sebanyak 3 (tiga) kali dikenakan sanksi sedang.
- (2) Setiap mahasiswa yang melakukan pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) sebanyak 2 (dua) kali dikenakan sanksi berat.

Bagian Kedua  
Sanksi Ringan

Pasal 13

Sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah salah satu dari:

- (1) nasihat, teguran, atau yang bersifat edukatif lainnya, baik secara lisan maupun secara tertulis dengan menyerahkan kartu tanda mahasiswa (KTM) untuk dipanggil dan menemui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama dan Ketua Program Studi/Jurusan;
- (2) dikeluarkan dari ruang kuliah, praktikum, atau ujian; dan
- (3) tidak mendapatkan layanan administrasi, akademik, kemahasiswaan, dan/atau layanan lainnya.

Bagian Ketiga  
Sanksi Sedang

Pasal 14

Sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) salah satu dari :

- (1) penangguhan penyerahan ijazah dan/atau transkrip nilai asli dalam jangka waktu tertentu;
- (2) skors selama 1 (satu) semester; dan
- (3) mengganti barang yang rusak atau hilang.

Bagian Keempat  
Sanksi Berat

Pasal 15

Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) salah satu atau dapat berupa:

- (1) skors paling lama 2 (dua) semester;
- (2) dicabut haknya untuk mendapatkan beasiswa dari Fakultas/Pascasarjana/Universitas;
- (3) diberhentikan;
- (4) diberhentikan dengan hormat sebagai mahasiswa dan tetap berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah dan yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;
- (5) diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa dan tidak berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;
- (6) dicabut gelar akademiknya; dan
- (7) dilaporkan pada pihak yang berwenang.

(7)

BAB VII  
PELAPORAN, PERSIDANGAN, MEKANISME PENJATUHAN SANKSI, KEBERATAN, DAN  
REHABILITASI

Bagian Kesatu  
Pelaporan

Pasal 17

- (1) Dosen, karyawan, mahasiswa, dan/atau masyarakat dapat melaporkan telah terjadi pelanggaran yang dilakukan mahasiswa di lingkungan kampus.
- (2) Laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. langsung; dan
  - b. tidak langsung.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan mengisi formulir.
- (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.
- (5) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat menggunakan:
  - a. surat;
  - b. faksimile; dan
  - c. surat elektronik.
- (6) Laporan pelanggaran ditujukan kepada Dekan, Direktur atau Rektor.

Bagian Kedua  
Dewan Etik

Pasal 18

- (1) Dewan Etik dibentuk pada tingkat universitas, fakultas dan pascasarjana.
- (2) Dewan Etik di tingkat universitas terdiri dari 5 (lima) orang dosen dari berbagai fakultas yang tidak menempati jabatan struktural;
- (3) Dewan Etik di tingkat fakultas dan pascasarjana terdiri dari 5 (lima) orang dosen dari berbagai program studi atau jurusan

Bagian Ketiga  
Verifikasi

Pasal 19

- (1) Dewan Etik melakukan rapat atas laporan yang diterimanya.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanggil terlapor untuk diminta klarifikasi.
- (3) Hasil rapat klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti laporan tidak benar maka Dewan Etik menyatakan permasalahan telah selesai melalui berita acara.
- (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti laporan benar, Dewan Etik menentukan jenis pelanggaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa dengan berita acara.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pelanggaran ringan dan sedang disampaikan kepada Dekan atau Direktur.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk pelanggaran berat, Rektor mengonfirmasi kepada Dekan atau Direktur.
- (7) Rektor mengonfirmasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), kepada wakil Rektor bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

Bagian Ketiga  
Persidangan

Pasal 20

- (1) Dekan atau Direktur memanggil mahasiswa terlapor untuk menjalani persidangan.
- (2) Pemanggilan terhadap mahasiswa dilakukan melalui surat resmi.
- (3) Mahasiswa terlapor yang telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan kedua disampaikan tetap tidak hadir, pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa terlapor.
- (4) Apabila mahasiswa terlapor hadir, persidangan dilanjutkan dengan memeriksa mahasiswa terlapor, saksi, dan alat bukti.

(8)

- (5) Selama persidangan, mahasiswa terlapor berhak didampingi paling banyak 2 (dua) orang pembela yang berasal dari unsur mahasiswa dan/atau orang lain yang ditunjuk terlapor secara tertulis.
- (6) Penjatuhan sanksi sedang dan sanksi berat ditentukan setelah melalui pemeriksaan dan pertimbangan secara cermat dan teliti dengan bukti yang autentik oleh Dewan Etik.
- (7) Sebelum penjatuhan sanksi sedang atau sanksi berat wajib dilakukan pemanggilan orang tua atau wali yang sah secara hukum.
- (8) Keputusan Dekan, Direktur, atau Rektor bersifat final dan mengikat.

Bagian Keempat  
Mekanisme Penjatuhan Sanksi

Pasal 21

- (1) Rektor berwenang menjatuhkan sanksi berat.
- (2) Dekan atau Direktur berwenang menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi sedang.
- (3) Mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat sebagai berikut:
  - a. Pimpinan Fakultas membuat berita acara persidangan dan rekomendasi;
  - b. Berita acara persidangan dan rekomendasi disampaikan kepada Rektor;
  - c. Rektor menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi sidang Pimpinan Fakultas/Pascasarjana.
- (4) Mekanisme penjatuhan sanksi atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. Dewan Etik Fakultas/Pascasarjana membuat berita acara dan rekomendasi;
  - b. Berita acara persidangan dan rekomendasi disampaikan kepada Dekan/Direktur;
  - c. Dekan/Direktur menjatuhkan sanksi berdasarkan rekomendasi Dewan Etik Fakultas/Pascasarjana; dan
  - d. Apabila hasil persidangan menyatakan pelanggaran berat, Dewan Etik Fakultas/Pascasarjana merekomendasikan kepada Dekan untuk diteruskan kepada Rektor.

Bagian Kelima  
Keberatan

Pasal 22

- (1) Mahasiswa yang merasa dirugikan atas sanksi dan keputusan Pimpinan dapat mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Dewan Etik.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya keputusan.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengemukakan:
  - a. terjadi kesalahan dalam keputusan yang telah ditetapkan;
  - b. terdapat pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan aturan; dan
  - c. bukti baru yang meringankan atau membebaskan dari segala tuduhan.
- (5) Dewan Etik dapat menerima atau menolak pengajuan keberatan.
- (6) Dalam hal keberatan ditolak, Dewan Etik harus menyampaikan dasar pertimbangan penolakannya.
- (7) Dalam hal keberatan diterima, Dewan Etik menyampaikan dasar pertimbangan kepada Rektor untuk mengeluarkan keputusan rehabilitasi.

Bagian Keenam  
Rehabilitasi

Pasal 23

- (1) Rehabilitasi diberikan kepada mahasiswa yang telah dijatuhi sanksi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila dapat membuktikan dirinya tidak bersalah.
- (3) Bentuk rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. mendapatkan haknya kembali sebagai Mahasiswa; dan
  - b. diberikan kemudahan untuk mendapatkan haknya.

(9)

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 23**

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku maka:

- a. Surat Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 289 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Kredit Semester UIN Antasari Banjarmasin pada Pasal 38 Ayat (6) tentang "tetap diwajibkan mendaftar ulang" dan "membayar SPP/UKT" dinyatakan dihapus.
- b. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 366 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 24**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 17 Juli 2019



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUBURRAHMAN /

(10)

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
NOMOR 341 TAHUN 2019  
TANGGAL 17 JULI 2019  
TENTANG  
PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA

TATA CARA BERBUSANA BAGI MAHASISWA/I  
UIN ANTASARI BANJARMASIN

- a. Berpakaian sopan, bersih, dan rapi bagi mahasiswa/i.
- b. Berbusana muslimah yang tidak ketat dan tidak transparan bagi mahasiswi.
- c. Bersepatu selama berada dikampus bagi mahasiswa/i.

Model Pakaian Yang Memenuhi Standar Kepatutan  
Bagi Mahasiswa UIN Antasari



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3



Gambar 4

Model Pakaian Yang Memenuhi Standar Kepatutan  
Bagi Mahasiwi UIN Antasari



Gambar 1



Gambar 2

(11)

## TATA CARA BERBUSANA YANG TIDAK BOLEH BAGI MAHASISWA/I UIN ANTASARI

1. Memakai sandal.
2. Memakai sepatu yang tumitnya diinjak.
3. Memakai sepatu sandal.
4. Berkaos oblong walaupun ditutup dengan jaket dan jas.
5. Bercelana sobek,
6. Rambut Panjang,
7. Bercelana pensil bagi mahasiswa,
8. Berpakaian ketat khusus bagi mahasiswi,
9. Memakai busana tembus pandang/ transparan khusus bagi mahasiswi;
10. Memakai baju / lengan pendek khusus bagi mahasiswi.

Model yang Tidak Memenuhi Standar Kepatutan bagi Mahasiswa/i  
UIN Antasari Banjarmasin

- a. Celana pensil/sobek/ tambalan dan berkaos oblong serta rambut panjang.



- b. Menggunakan celana jens.



- c. Pakaian ketat / transparan atau baju lengan pendek bagi mahasiswi.



Gambar 1



Gambar 2

(12)

d. Rok Transparan dan ketat bagi wanita.



Gambar 1



Gambar 2

e. Kaos oblong (meskipun ditutup jaket).



f. Kaos oblong (meskipun ditutup jas).



(13)

g. Sandal atau sepatu dengan tumit sepatu terinjak.



Gambar 1



Gambar 2



Gambar 3

KEJENTERIAN ANTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,  
M. JIBURRAHMAN



(14)

LAMPIRAN II  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
 NOMOR 341 TAHUN 2019  
 TANGGAL 17 JULI 2019  
 TENTANG  
 PERATURAN TATA TERTIB MAHASISWA

FORMULIR  
 LAPORAN PELANGGARAN

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... saya :

Nama : .....  
 Tempat/tgl Lahir : .....  
 Pekerjaan : .....  
 Agama : .....  
 Alamat : .....

Dengan didampingi/bersama ... (...) orang masing-masing bernama:\*)

1) .....  
 2) .....  
 3) .....

datang ke ...

untuk menyampaikan laporan dugaan pelanggaran tata tertib mahasiswa, sebagai berikut:

.....  
 .....

Demikian laporan ini saya sampaikan dengan sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penerima Laporan Banjarmasin, ..... Pelapor

Tanda Tangan  
 Nama Lengkap

Tanda Tangan  
 Nama Lengkap

Keterangan: \*) Coret yang tidak perlu.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI,

MUJIBURRAHMAN

### Lampiran 4 Catatan Konsultasi Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.f.uin.antasari.ac.id](http://www.f.uin.antasari.ac.id)

#### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yasrin Maulana  
NIM : 190102030086  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Tata Tertib Pergaulan dan Berpakaian Mahasiswa UIN Antasari  
Banjarmasin  
Pembimbing I : H. Bahrin, S.H, M.H.  
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.

CATATAN PEMBIMBING I		CATATAN PEMBIMBING II	
- Perubahan judul lama ke judul yang baru.		- Perubahan judul yang lama ke judul yang baru.	
Tanggal: 23 Mei 2023	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: 29 Mei 2023

CATATAN PEMBIMBING I	CATATAN PEMBIMBING II
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tambahkan responden dari pimpinan universitas seperti Rektor atau Wakil Rektor</li> <li>- Tanyakan kebijakan universitas</li> <li>- Buatlah pertanyaan ke mahasiswa apakah mereka tau tata tertib yang diperbolehkan dan dilarang</li> <li>- Tambahkan ayat al-qur'an dan hadits di latar belakang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Responden dari mahasiswa cari dari sudut pandang mahasiswa yang melanggar, dan juga mahasiswa yang patuh.</li> <li>- Sisanya acc</li> </ul>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fh.uin-antasari.ac.id](http://www.fh.uin-antasari.ac.id)

Tanggal: 5 Juni 2023	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: 6 Juni 2023

CATATAN PEMBIMBING I		CATATAN PEMBIMBING II	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tambahkan teori implementasi di bab 2</li> <li>- Tambahkan teori penegakkan hukum di bab 2</li> <li>- Hak mahasiswa cantumkan di bab 2</li> <li>- Footnote jangan ada huruf kapital</li> <li>- Tambahkan saran pembentukan tim pengawas</li> <li>- Betulkan margin</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Abstrak perbaiki</li> <li>- Berikan argumen bahwa jumlah data yang sudah dikumpulkan ini valid untuk mewakili keseluruhan</li> <li>- Tambahkan kritik pada peraturan tersebut.</li> </ul>	
Tanggal: 3 Juli 2023	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: 3 Juli 2023

## Lampiran 5 Surat Penetapan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp. (0511) 3265783  
Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING

Nomor : B- 356 /Un.14/III.2/PP.00.9/1/2023

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Yasrin Maulana  
NIM : 190102030086  
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Implementasi Perma No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Amuntai

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : H. Bahran, SH, MH  
Pembimbing II : Dr. Nuril Khasy'in, Lc., MA.

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.



Banjarmasin, 13 Januari 2023

Amelia Rahmaniah  
NIP. 197105191997032001

- Tembusan :
1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
  2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
  3. Mahasiswa (i) yba;
  4. Arsip.

## Lampiran 6 Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- **1061** /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2023 Banjarmasin, 15 Februari 2023  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth  
Yasrin Maulana / 190102030086  
di  
Banjarmasin

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 14 Februari 2023, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Yasrin Maulana / 190102030086  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Amuntai

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Februari 2023  
Waktu : 07.15 - 09.15  
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahrn, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasy'in, Lc., MA  
Moderator : Rusli  
Pembahas Utama I : Nurul Afliyana /  
Pembahas Utama I : Mukmin Yasin Ahmad /

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Sulistiyoko, S.Sos, M.H.  
19790118 200501 1 004

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 313

## Lampiran 7 Telah Melaksanakan Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

### SURAT KETERANGAN

Nomor: B- 1143 /Un.14/III.2/PP.00.9/2/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Yasrin Maulana  
NIM : 190102030086  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Implementasi PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Amuntai

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 17 Februari 2023  
Waktu : 07.15 - 09.15  
Tempat : Ruang Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahran, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasy'in, Lc., MA  
Moderator : Rusli  
Pembahas Utama I : Nurul Afliyana /  
Pembahas Utama II : Mukmin Yasin Ahmad /

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 23 Februari 2023  
Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Ade Sunastyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:  
1. Rektor UIN Antasari  
2. Kabag Keuangan UIN Antasari  
3. Mahasiswa ybs.  
4. Arsip

No. : 313

## Lampiran 8 Surat Perubahan Judul



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

### PENETAPAN PERUBAHAN JUDUL SKRIPSI

Nomor : B- 2720 /Un.14/III.2/PP.00.9/6/2023

Memperhatikan surat permohonan Saudara (i) dan hasil rapat Tim Seleksi Proposal Skripsi berkenaan dengan perubahan judul, maka kami dapat menyetujui dan menetapkan judul yang baru terhadap skripsi Saudara (i) :

Nama : Yasrin Maulana  
NIM : 190102030086  
Program/Jurusan : S.1 / HTN (Siyasah Syar'iyah)  
Judul Terdahulu : Implementasi PERMA No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Amuntai  
  
Judul Baru : Tata Tertib Pergaulan dan Berpakaian Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin

Dengan tim pembimbing sebagai berikut :

Pembimbing I : H. Bahran, SH, MH  
Pembimbing II : Dr. H. Nuril Khasyir'in, Lc., MA

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 08 Juni 2023

Dekan



Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.

## Lampiran 9 Surat Permohonan Izin Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 2761 /Un.14/III.2/TL.00/06/2023  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

9 Juni 2023

Kepada Yth.  
 Rektor UIN Antasari Banjarmasin  
 c.q Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **YASRIN MAULANA**  
 NIM : 190102030086  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Alamat : Gg. Rama Buntu RT.25 RW.02 Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur Kota, Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 10 Juni - 10 Juli 2023 dengan judul:

**Tata Tertib Pergaulan dan Berpakaihan Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.





Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan


Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag  
 NIP. 197301112003121001



### Lampiran 10 Surat Izin dan Telah Melaksanakan Riset

 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b>  <b>ANTASARI BANJARMASIN</b>  <small>Jalan Jenderal A Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70125            Telp: 0511-227707 Faksimil: 0511-224344            Email: <a href="mailto:info@uin-antasari.ac.id">info@uin-antasari.ac.id</a></small></p>	
Nomor	B.24/Ul.148.1/TL.0000/2023
DM	12 Juni 2023
HA	Pemberian Izin Riset
Yth.	Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin
Assalamu'alaikum W. Vb.	
<p>Sebagai surat Dekan nomor : B-278/Ul.148.3/TL.0000/2023 tanggal 9 Juni 2023 hal Riset Dalam Rangka Penyusunan Skripsi, pada prinsipnya kami dapat memberikan izin untuk melakukan penelitian kepada :</p>	
Nama	Yenni Maulana
NIM	190102030280
Jurusan	Hukum Tata Negara
Fakultas	Syariah
Judul	Tata Tertib Pengisian dan Berpakaian Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin.
<p>Tertibung mulai tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan 10 Juli 2023, kepada pihak terkait diminta untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian tersebut, selanjutnya kepada yang bersangkutan agar membantu kembali bila penelitian telah selesai.</p>	
<p>Demikian surat izin penelitian ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>A.n. Rektor,            Kepala Biro AAJK,            L.D. Kepala Akademik dan Kemahasiswaan</p>  <p>M. Rizki Fadiah, S.Ag. M.Pd.            NIP. 19780118 200303 1 001</p>	
<p>Terselenggara            1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin            2. Dekan Fakultas al Ibtidajiyah UIN Antasari Banjarmasin</p>	

 <p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI</b>  <b>ANTASARI BANJARMASIN</b>  <small>Jalan Jenderal A Yani Km. 4,5 Banjarmasin            Telp: 0511-227707 Fax: 0511-224344            Website: <a href="http://www.uin-antasari.ac.id">www.uin-antasari.ac.id</a> Email: <a href="mailto:info@uin-antasari.ac.id">info@uin-antasari.ac.id</a></small></p>	
<p><b>SURAT KETERANGAN</b>            Nomor : B.23/Ul.148.1/TL.0000/2023</p>	
<p>Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :</p>	
Nama	Yenni Maulana
NIM	190102030280
Fakultas	Syariah
Prodi	Hukum Tata Negara
<p>yang telah melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul : "Tata Tertib Pengisian dan Berpakaian Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin" tertibung mulai tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan 10 Juli 2023. Keterangan ini diberikan sesuai dengan izin yang diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana yang terdapat dalam surat Rektor Nomor : B.24/Ul.148.1/TL.0000/2023 tanggal 12 Juni 2023.</p>	
<p>Demikian surat keterangan ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.</p>	
<p>Banjarmasin, 7 Juli 2023            A.n. Rektor            Kepala Biro AAJK            L.D. Kepala Akademik dan Kemahasiswaan</p>  <p>M. Rizki Fadiah, S.Ag. M.Pd.            NIP. 19780118 200303 1 001</p>	

## Lampiran 11 Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
Telp (0511) 3265783  
Email: fasyaria@uin-antasari.ac.id Web: www.fsy.uin-antasari.ac.id

### SURAT KETERANGAN

Nomor : B- 544 /Un.14/III 2/PP.00.9/07/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Yasrin Maulana  
NIM : 190102030086  
Jurusan : HTN

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada

Hari/Tanggal : Jumat, 13 Januari 2023  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Dr. H. Nuril Khasy'in, Lc, MA  
Anggota : Dwi Arini Zubaidah, M.H  
Anggota : Ergina Faralita, S.H, M.H

Adapun nilai yang diperoleh adalah 81,1 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 3 Juli 2023



Ketua Prodi,  
Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. 382

## Lampiran 12 SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id) website: [www.fi.uin-antasari.ac.id](http://www.fi.uin-antasari.ac.id)

## NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Yasrin Maulana  
 NIM : 190102030086  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Tahun Akademik : 2023

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1	Aspek Pokok :			
	a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila	2	40	
	b. Aspek akademik dan keilmuan	9	25	
2	Aspek Penunjang			
	a. Aspek pemenuhan bakat dan minat	4	6	
	b. Aspek Keorganisasian dan pengabdian masyarakat	5	8	
<b>JUMLAH</b>		14	79	

Banjarmasin, 3 Juli 2023

Dosen Pembimbing


  
**Dr. H. Nurul Khayl'in, Lc., MA.**  
 NIDN. 0025028301

  
 Wakil Dekan  
 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,  
**Dr. Saiful Rahmat Hakim, M.H.I.**  
 NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

## Lampiran 13 Sertifikat BTA



KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN

## Sertifikat

Nomor: 1783/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2023

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

### YASRIN MAULANA

**NIM : 190102030086**  
Kelahiran Banjarmasin, 19 Juni 2001  
**Telah mengikuti**  
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 3 April 2023  
D e k a n,



**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001

## Lampiran 14 Sertifikat Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4.5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3205783 Banjarmasin

**SERTIFIKAT**  
Nomor : FS-PF/Pel/XXVI/190102030086/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Yasrin Maulana**  
Tempat dan Tanggal Lahir :  
**Banjarmasin, 19 Juni 2001**  
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	80	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Amat Baik
Microsoft Office Powerpoint	80	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022





Muhammad Haris, M.Kn.  
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,  
Dekan,  
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.  
NIP. 197105191997032001

## Lampiran 15 Sertifikat Asrama



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**UPT MA'HAD AL-JAMI'AH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235 Telepon (0511) 3257627 Faksimili (0511) 3254344 e-mail: info@uin-antasari.ac.id website: www.uin.antasari.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SERTIFIKAT MA'HAD AL-JAMI'AH**  
 No. B-96/Un.14/VI.4/ PP.00.9/12/2019

Kepala UPT [Mudir] Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Yasrin Maulana  
 NIM : 190102030086  
 Fak/Prodi : FS-S1 Hukum Tata Negara Islam

Adalah benar terdaftar sebagai mahasiswa/wati Tahap II (Periode November – Desember 2019) yang tinggal di Asrama Ma'had al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin dan telah mengikuti kegiatan-kegiatannya pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 serta dinyatakan LULUS dengan total bobot sebanyak 25 SKK.

Demikian sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 30 Desember 2019  
 Mudir UPT Ma'had al-Jami'ah  
 UIN Antasari Banjarmasin,

  
**Dr. H. Ahmad Mujahid, MA.**  
 NIP. 197801212006041004

Ket. Bobot Wajib SKK Ma'had:

Pembinaan Keagamaan Kearsamaan	
Materi Dasar Keagamaan dan Praktik Ibadah	: 15 SKK
Pelatihan Goal Setting	: 5 SKK
Pelatihan Succes Story	: 5 SKK
Total Standar Kelulusan	
Minimal : 10 SKK & Maksimal : 25 SKK	

## Lampiran 16 Sertifikat Bebas Plagiasi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI**



Nomor: B- 2716/Uin. 14/III.2/PP.00.9/7/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Yasrin Maulana  
 NIM : 190102030086  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul : Tata Tertib Pergaulan dan Berpakaian Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.


  
 Kepala Jurnal Fakultas Syariah  
  
 Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Yasrin Maulana
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 19 Juni 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat Rumah : Jl. Simp Gatot Subroto VII Gg. Rama Buntu  
RT. 25 RW. 02, Kecamatan Banjarmasin  
Timur, Kota Banajrmasin, Kalimantan  
Selatan.
7. HP/E-mail : yasrinmaulana19@gmail.com
8. Pendidikan
  - a. : TK ABA 23 Banjarmasin
  - b. : SD Muhammadiyah 9 Banjarmasin
  - c. : MTS Muhammadiyah 3 Al-Furqan  
Banjarmasin
  - d. : MAN 1 Banjarmasin
9. Orang Tua
 

Ayah

Nama : Abdul Majid

Pekerjaan : Wiraswasta
10. Alamat : Jl. Simp Gatot Subroto VII Gg. Rama Buntu  
RT. 25 RW. 02, Kecamatan Banjarmasin  
Timur, Kota Banajrmasin, Kalimantan  
Selatan.

Ibu

Nama : Anita

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

11. Alamat : Jl. Simp Gatot Subroto VII Gg. Rama Buntu  
RT. 25 RW. 02, Kecamatan Banjarmasin  
Timur, Kota Banajrmasin, Kalimantan  
Selatan.
12. Saudara (Jumlah Saudara) : Anak ke-3 dari 3 bersaudara